



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang bersifat Khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Anak I;**  
Tempat lahir : Suka Agung (Way Kanan);  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 14 Mei 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Way Kanan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Anak ditangkap pada tanggal 30 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap / 10 / V / 2020 / Reskrim tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;

Anak ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;

Dipersidangan Anak didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Beni Idris, SH., Advokat/Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 11/Pen.Pid.Sus/An/2020/PN Bbu tertanggal 17 Juni 2020;

Dipersidangan Anak juga didampingi oleh wali anak;

Halaman 1 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan tunggal kami, melanggar 363 ayat (1) ke-3 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak **6 (enam)** Bulan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama anak berada dalam tahanan, dengan perintah anak tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa (satu) unit HP Samsung merk Grand Prime warna silver yang tertutup jely case warna hitam, 1(satu) buah sim card Telkomsel nomor 081379715202, 1(satu) buah sim card Telkomsel nomor 082281431814 dikembalikan kepada saksi korban sdr. FATHUR.
4. Menetapkan agar para anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah)

Setelah mendengar permohonan anak melalui penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum atas permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak pada tanggal 16 Januari 2020 atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di salah satu rumah di dusun suka sari kec. Buay bahuga kab. way kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

Halaman 2 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.* Perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

berawal pada tanggal 16 januari 2020 sekira pukul 19.00 wib anak pergi bersama saksi junaidi (berkas perkara terpisah) ke daerah oku timur kab. sumatera selatan kemudian saksi junaidi bertemu dengan saksi putra dan kemudian saksi putra pergi bersama saksi junaidi pergi bersama dan anak menunggu di oku timur tidak lama kemudian saksi junaidi kembali dan saksi putra pulang meninggalkan anak dan saksi junaidi, kemudian saksi junaidi menceritakan kepada anak bahwa saksi putra mengajak saksi junaidi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin steam yang berada di dusun suka sari kec. Buay bahuga kab. way kanan, kemudian anak bercerita kepada saksi junaidi bahwa anak sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang, kemudian saksi junaidi mengajak anak untuk mengambil mesin steam yang berada di dusun suka sari kec. Buay bahuga kab. way kanan milik saksi indra juliansyah. Kemudian anak menyetujui ajakan saksi junaidi, setelah itu anak bersama saksi junaidi pergi bersama menggunakan sepeda motor ke arah di dusun suka sari kec. Buay bahuga kab. way kanan untuk mengambil 1 unit mesin steam, setelah sampai di tempat saksi junaidi turun dari motor dan mengambil mesin steam tersebut kemudian anak melihat situasi keadaan sekitar, kemudian setelah saksi junaidi berhasil mengambil mesin steam tersebut anak membantu menaikan mesin steam tersebut ke atas sepeda motor, setelah itu mesin steam tersebut di bawa ke rumah saksi junaidi untuk di simpan, seminggu kemudian anak mendapatkan informasi dari saksi junaidi bahwa mesin steam tersebut di jual kepada saksi putra sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan anak mendapatkan bagian sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.0000 (satu juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek buay bahuga.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) dan Ke-4 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Halaman 3 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Indra Juliansyah Bin Samsudin** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 01:00 Wib dirumah saksi di Kp. Sukasari Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan;
- Bahwa barang yang diambil oleh anak berupa Mesin steam;
- Bahwa sebelum hilang mesin steam tersebut saksi letakkan didepan rumah saksi;
- Bahwa mesin steam tersebut saksi letakkan didepan rumah saksi tanpa dikunci atau dirantai;
- Bahwa ciri-ciri mesin steam merk shark warna hitam milik saksi tersebut yaitu pada bagian starter sudah tidak ada lagi tutupnya dan jenis pada bagian mesin dan warna merah pada bagian pompa air;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mesin milik saksi tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat mesin steam tersebut adalah sekitar pukul 17:00 Wib, sedangkan orang tua saksi terakhir kali melihat mesin steam tersebut adalah sekitar pukul 19:00 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui mesin steam saksi sudah hilang sekitar pukul 01:00 Wib saat saksi baru pulang dari Muara Dua Sumsel ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi tanya kepada istri dan orang tua saksi tetapi mereka tidak ada yang tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara anak mengambil mesin milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan anak saksi menderita kerugian kurang lebih Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa anak tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Samsudin Bin Ecepada** pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 01:00 Wib dirumah saksi di Kp. Sukasari Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan;
- Bahwa barang yang diambil oleh anak berupa Mesin steam;

Halaman 4 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang mesin steam tersebut korban letakkan didepan rumah anak saksi;
- Bahwa mesin steam tersebut korban letakkan didepan rumah korban tanpa dikunci atau dirantai;
- Bahwa ciri-ciri mesin steam merk shark warna hitam milik korban tersebut yaitu pada bagian starter sudah tidak ada lagi tutupnya dan jenis pada bagian mesin dan warna merah pada bagian pompa air;
- Bahwa sebelumnya korban tidak mengetahui siapa yang mengambil mesin milik korban tersebut;
- Bahwa terakhir kali korban melihat mesin steam tersebut adalah sekitar pukul 17:00 Wib, sedangkan orang tua korban terakhir kali melihat mesin steam tersebut adalah sekitar pukul 19:00 Wib;
- Bahwa korban mengetahui mesin steam korban sudah hilang sekitar pukul 01:00 Wib saat saksi baru pulang dari Muara Dua Sumsel ;
- Bahwa yang korban lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut korban tanya kepada istri dan korbantetapi mereka tidak ada yang tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara anakmengambil mesin milik korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan anakkorban mederita kerugian kurang lebih Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa anak tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi Siti Wijayanti Binti Jayakpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 01:00 Wib dirumah saksi di Kp. Sukasari Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan;
- Bahwa barang yang diambil oleh anak berupa Mesin steam;
- Bahwa sebelum hilang mesin steam tersebut diletakkan suami saksi didepan rumah saksi;
- Bahwa mesin steam tersebut diletakkan suami saksi didepan rumah saksi tanpa dikunci atau dirantai;
- Bahwa ciri-ciri mesin steam merk shark warna hitam milik suami saksi tersebut yaitu pada bagian starter sudah tidak ada lagi tutupnya dan jenis pada bagian mesin dan warna merah pada bagian pompa air;

Halaman 5Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mesin milik saksi tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat mesin steam tersebut adalah sekitar pukul 17:00 Wib, sedangkan orang tua saksi terakhir kali melihat mesin steam tersebut adalah sekitar pukul 19:00 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui mesin steam saksi sudah hilang sekitar pukul 01:00 Wib saat suami saksi baru pulang dari Muara Dua Sumsel ;
- Bahwa yang suami saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut suami saksi tanya kepada saksi dan orang tua saksi tetapi mereka tidak ada yang tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara anak mengambil mesin milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan anak saksi menderita kerugian kurang lebih Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa anak tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan saksi Junaidi Bin Suparno yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan saksi tersebut, anak tidak keberatan dan kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut;

1. Saksi Junaidi Bin Suparno pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pada hari Kamis sekira pukul 21:00 Wib saya berangkat bersama Anak dengan menggunakan sepeda motor ke tempat mesin steam di dusun Sukasari Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan;
- Bahwa setelah sampai di lokasi saksi turun dari sepeda motor dan Anak menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi;
- Bahwa setelah itu saksi langsung mengambil mesin steam yang berada di tempat cucian kendaraan dan membawanya kedekat sepeda motor yang kami bawa kemudian saksi menaikkan 1 Unit mesin steam tersebut setelah itu anak membonceng saksi dan membawa 1 Unit mesin steam hasil curian tersebut kerumah saksi untuk disimpan;

Halaman 6 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ade charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak melakukan tindak pidana Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 22:00 Wib di Kp Sukasari Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan;
- Bahwa barang yang anak ambil berupa 1 (satu) Unit mesin steam merk Shark warna hitam ;
- Bahwa anak yang melakukan perbuatan tersebut bersama dengan sdr Junaidi;
- Bahwa anak tidak mengetahui siapa yang telah menjadi korban dalam perbuatannya;
- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengangkat mesin steam tersebut dan membawanya menggunakan sepeda motor Vixion;
- Bahwa anak menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi sedangkan sdr Junaidi yang mengangkat dan membawa mesin steam tersebut ke atas sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya mesin steam tersebut dijual oleh sdr Junaidi kepada sdr Putra seharga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak mendapatkan bagian Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut ide bersama;
- Bahwa uangnya anak pergunakan untuk membayar hutang, karena anak sebelumnya menggadaikan Hp anak;
- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut baru satu kali;
- Bahwa anak tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) mesin steam merk SHARK warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak melakukan tindak pidana Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 22:00 Wib di Kp Sukasari Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar barang yang anak ambil berupa 1 (satu) Unit mesin steam merk Shark warna hitam ;
- Bahwa benar anak yang melakukan perbuatan tersebut bersama dengan sdr Junaidi;
- Bahwa benar anak tidak mengetahui siapa yang telah menjadi korban dalam perbuatannya;
- Bahwa benar anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengangkat mesin steam tersebut dan membawanya menggunakan sepeda motor Vixion;
- Bahwabener peran anak menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi sedangkan sdr Junaidi yang mengangkat dan membawa mesin steam tersebut keatas sepeda motor;
- Bahwabener selanjutnya mesin steam tersebut dijual oleh sdr Junaidi kepada sdr Putra seharga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar anak mendapatkan bagian Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut ide bersama;
- Bahwa benar uangnya anak pergunakan untuk membayar hutang, karena anak sebelumnya menggadaikan Hp anak;
- Bahwa benar anak melakukan perbuatan tersebut baru satu kali;
- Bahwa benar anak tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim akan mengkaji secara yuridis terhadap perkara ini apakah perbuatan anak sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, akan dipertimbangkan di bawah ini;

Halaman 8 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu



Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang bunyi lengkapnya adalah *"Pencurian Dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"*;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur : *Pencurian*;
2. Unsur : *Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Turtutup Yang Ada Rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak*;
3. Unsur : *Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur : *"Pencurian"*;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"Pencurian"* berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka *"Pencurian"* ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur *"Pencurian"* dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

**1). Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"Barang siapa"* disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan anak yang berkonflik dengan Anak yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas anak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan



anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Hakim Anak Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

## 2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang berhak sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah dapat berupa orang perseorangan ataupun Badan Hukum yang dalam hal ini adalah milik saksi Indra Juliansyah Bin Samsudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 22:00 Wib di Kp Sukasari Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan, bahwa anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit mesin steam merk Shark warna hitam milik saksi Indra Juliansyah Bin Samsudin;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan Anak saksi korban Indra Juliansyah Bin Samsudin menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “**Mengambil Barang Sesuatu**” telah terbukti secara sah menurut hukum;

## 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan anak diketahui bahwa anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit mesin steam merk Shark warna hitam milik saksi Indra Juliansyah Bin Samsudin atau setidaknya-tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari anak;



Menimbang, bahwa anak mendapatkan bagian Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana "**Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terbukti secara sah menurut hukum;

**4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diketahui bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 22:00 Wib di Kp Sukasari Kec.Buay Bahuga Kab. Way Kanan, Anak telah mengambil barang 1 (satu) Unit mesin steam merk Shark warna hitam milik saksi Indra Juliansyah Bin Samsudin, dimana barang bukti tersebut rencananya akan dimiliki oleh anak atau setidaknya anak bermaksud agar dapat berbuat terhadap barang yang diambilnya tersebut seperti seorang pemilik barang itu, yaitu dengan memilikil barang-barang itu seolah-olah barang-barang itu adalah milik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) Unit mesin steam merk Shark warna hitam milik saksi Indra Juliansyah Bin Samsudintersebut dilakukan oleh anak tanpa seizin dari pemilik barang itu yaitu milik saksi Indra atau setidaknya telah bertentangan dengan milik saksi Indra Juliansyah Bin Samsudin selaku pemilik barang tersebut, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan anak dengan cara yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana "**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**" telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "**Pencurian**" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur : Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu "Malam" berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu "masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan anak sendiri yang saling berkesesuaian diketahui bahwa anak



mengambil barang berupa 1 (satu) Unit mesin steam merk Shark warna hitam milik saksi Indra Juliansyah Bin Samsudin sekira Pukul 22:00 WIB;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur “Malam” dalam ketentuan tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam yang artinya untuk makan, untuk tidur dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan anak sendiri diketahui bahwa tempat dimana anak mengambil barang berupa 1 (satu) Unit mesin steam merk Shark warna hitam milik saksi Indra Juliansyah Bin Samsudin tersebut merupakan tempat kediaman yang dipergunakan untuk makan, tidur dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya baik pada siang hari maupun malam harinya, yang ada rumah atau tempat tinggal yang dihuni oleh seseorang didalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan anak sendiri diketahui bahwa anak mengambil barang berupa 1 (satu) Unit mesin steam merk Shark warna hitam milik saksi Indra Juliansyah Bin Samsudin (selaku pemilik barang tersebut) atau dengan kata lain perbuatan anak tersebut bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur: “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan anak sendiri diketahui bahwa anak mengambil barang berupa 1 (satu) Unit mesin steam merk Shark warna hitam milik saksi Indra Juliansyah Bin Samsudin tersebut bersama-sama dengan sdr Junaidi dimana anak dan rekannya tersebut memiliki peran masing-masing;

Menimbang, bahwa benar peran anak menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi sedangkan sdr Junaidi yang mengangkat dan membawa mesin steam tersebut keatas sepeda motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, akibat perbuatan anak, saksi Korban Nyoman Suryemengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 tindak pidana ini yaitu unsur ***“Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih”*** telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan anak telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan anak telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal seperti tersebut diatas, maka anak telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian dalam keadaan memberatkan”*** ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Anak, maka sudah seharusnya Anak tersebut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ini masih dibawah umur, maka dalam menjatuhkan hukuman kepada Anak tersebut selain fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga akan dipertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Pembimbing Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro Pos BAPAS Kelas II Way Kanan, yaitu dengan:

## **REKOMENDASI:**

Berdasarkan data dan analisis hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang tim pengamat kemasyarakatan, kepada Hakim yang terhormat pembimbing kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar memberikan putusan kepada anak berupa ***“Pidana Penjara”*** sebagaimana disebutkan dalam pasal 72 ayat (1) huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan membuat korban mengalami kerugian materi;
2. Perbuatan anak mengganggu stabilitas keamanan desa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dimintakan pendapat wali anak, yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua Anak masih sanggup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendidik, membina, membimbing dan memberikan perhatian serta kasih sayang bagi anak yang berkonflik dengan Hukum agar menjadi anak yang berkelakuan lebih baik dan tidak lagi mengulangi tindak pidananya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pendidikan agar Anak yang masih tergolong anak-anak dapat diterima kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani hukuman atau pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan meminta agar Anak dipidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dan sebagaimana yang direkomendasikan oleh Pembimbing Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro Pos BAPAS Kelas II Way Kanan yang telah melakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap anak tersebut agar Anak diberi *Tindakan berupa pidana penjaradan* Penasehat Hukum Anak tidak setuju dengan tuntutan Penuntut Umum yang akan mempidana penjaradan Anak dengan lamanya pidana penjara yang dimintakan Penuntut Umum didalam tuntutan, sehingga dalam hal ini Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Anak yang akan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak, tetapi Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang diminta oleh Penuntut Umum didalam tuntutan tersebut yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Anak telah ditangkap dengan alasan yang sah menurut hukum dan selama proses hukum Anak bersatus tahanan, maka penangkapan dan lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari tahanan sementara yang telah dijalani oleh Anak, maka diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap kesalahan Anak tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Halaman 14 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tersebut meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Anak masih tergolong anak-anak ketika melakukan tindak pidana;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Anak dibebankan juga untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) mesin steam merk SHARK warna hitam;dikembalikan kepada Pemiliknya
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh M. BUDI DARMA, SH, MH., sebagai Hakim Anak Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Heri Wibowo, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan dihadiri oleh Chandra Rizki, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan tanpa didampingi orang tua atau wali Anak dan Petugas BAPAS Kelas II Kota Bumi;

Halaman 15 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu



HAKIM,

( M. BUDI DARMA, SH, MH. )

PANITERA PENGANTI,

(Heri Wibowo, SH., )